WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114*;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 61)
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.

21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LIGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:
a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
b. menciptakan keterpaduan layanan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. penyelenggara SPBE;
d. audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1) Dinas menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. Arsitektur SPBE;
    b. Peta Rencana SPBE;
    c. rencana dan anggaran SPBE;
    d. Proses Bisnis;
    e. Data dan Informasi;
    f. Infrastruktur SPBE;
    g. Aplikasi SPBE;
    h. Keamanan SPBE; dan
    i. Layanan SPBE.

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Kota.
(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
    a. domain arsitektur Proses Bisnis;
    b. domain arsitektur Data dan Informasi;
    c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
    d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
    e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
    f. domain arsitektur Layanan SPBE.
(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Kota.

(6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE Pemerintah Kota.
(7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.
(8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Diskominfo.
(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
    b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
    c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
    d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kota.

(5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 8

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat:
    a. Tata Kelola SPBE;
    b. Manajemen SPBE;
    c. Layanan SPBE;
    d. Infrastruktur SPBE;
    e. Aplikasi SPBE;
    f. Keamanan SPBE; dan
    g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Kota.
(3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Kota.
(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Diskominfo berkoordinasi dengan yang membidangi tugas dan fungsi Perencanaan.
(5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
    a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
    b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kota;
    c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
    d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
(4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Perencanaan.
(6) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 10

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan/penganggaran.
(4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Organisasi dan Tata Laksana berkoordinasi dengan Diskominfo.

(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
(2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Unit kerja di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 13

(1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
(2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antarunit kerja di Pemerintah Kota, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Pasal 14

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Pemerintah Kota.
(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jaringan Intra Pemerintah Kota; dan
    b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota.
(3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Diskominfo;
(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota.
(5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota.
(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meciptakan keterpaduan dan menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kota.
(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kota, jaringan fisik yang dibangun Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 16

(1) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Kota untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
(2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
    b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 17

(1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kota dengan jaringan pemerintah;
    b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
    d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 18

(1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kota melaksanakan fungsi layanan pusat data di Pemerintah Kota.

(2) Layanan pusat data di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Diskominfo.
(3) Seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kota harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Kota.
(4) Layanan pusat data di Pemerintah Kota dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5) Reviu layanan pusat data di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Pemerintah Kota melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kota harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Kota dengan Pusat Data nasional.
(2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kota dapat menggunakan Pusat Data nasional dimana Pusat Data di lingkungan Pemerintah Kota tetap beroperasional dengan menyediakan storage dan sistem Backup dari Layanan SPBE.
(3) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 20

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Pemerintah Kota untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Aplikasi Umum; dan
    b. Aplikasi Khusus.
(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
    a. perencanaan;
    b. analisis;
    c. pembangunan dan/atau pengembangan;
    d. penerapan; dan
    e. pemeliharaan.
(4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Diskominfo.
(5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Pemerintah Kota harus menggunakan Aplikasi Umum.
(6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Diskominfo.

(8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kota tanpa persetujuan dari Diskominfo.

Pasal 21

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
    a. kerahasiaan;
    b. keutuhan;
    c. ketersediaan;
    d. keaslian; dan
    e. kenirsangkalan.
(3) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota harus menerapkan Keamanan SPBE.
(4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Kota dilakukan oleh Diskominfo.

Pasal 22

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i terdiri atas:
    a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
    b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Kota.
(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kota.
(4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Kota.
(5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
    a. pengaduan publik;
    b. dokumentasi dan Informasi hukum;
    c. pengawasan internal; dan/atau
    d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota.

(6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV
MANAJEMEN SPBE

Pasal 23

Manajemen SPBE meliputi :
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan Informasi;
c. manajemen Data;
d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 24

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
(2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE di Pemerintah Kota.
(3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kota.
(4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
(5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
(2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
(3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kota.
(4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo.
(5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
(2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
(3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kota.
(4) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Diskominfo.
(5) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota.
(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota.
(4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Diskominfo.
(5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota.
(3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengembangan ASN.
(4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh unit kerja di Sekretariat Pemerintah Kota yang membidangi tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Laksana dengan ikut melibatkan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
(5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
(6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota.
(3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota.
(4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Diskominfo.
(5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
(4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
(5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
(3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
(4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
(5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 32

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
   a. audit Infrastruktur SPBE;
   b. audit Aplikasi SPBE; dan
   c. audit Keamanan SPBE.
(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
   a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
   b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
   c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
   d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 33

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
(2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 34

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Kota.
(2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) melibatkan unit kerja yang terkait dengan Tata Kelola, Penyelenggaraan, Manajemen dan Audit SPBE.
(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 35

(1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
   a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota; dan
   b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota.
(2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
(4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui tim koordinasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
(2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Kota tetap dapat digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 September 2024 M
22 Rabiul Awal 1446 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 September 2024 M
22 Rabiul Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

IDNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 38